Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs terhadap Tindak Pidana Pelaksanaan Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah Menurut Hukum Pidana

Nia Ramadhanty Purwanto [1] dan Pudji Astuti[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, nia.19054@mhs.unesa.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Obtaining consent from the first wife is a mandatory requirement for polygamy in Indonesia; this requirement must be fulfilled in accordance with statutory provisions. Conducting a subsequent marriage without the legal wife's consent is a punishable offense under Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code, as seen in Case Decision Number 143/Pid.B/2019/PN Sbs. In this case, the defendant, Kurnia, entered into a marriage with Doni Friansyah without the knowledge or consent of Doni's first wife. The Public Prosecutor charged Kurnia using a single indictment under Article 279 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. This study aims to determine whether the defendant's actions aligned with the elements of the charged article and whether the prosecution's legal qualification was appropriate. Using a normative legal research method with statutory and case approaches, the results indicate that the defendant's actions did not meet the elements of Article 279 paragraph (1) 1st, as she was not previously bound by marriage. The defendant's actions should have more appropriately been qualified under Article 279 paragraph (1) 2nd of the Criminal Code.

***Kata kunci** : Judge's Verdict, Marriage Without Wife's Consent, Prosecutor's Indictment*

A. PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, secara alami memiliki keinginan untuk hidup berpasangan dan membangun keluarga. Salah satu tujuan mendasar dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Dalam konteks hukum Indonesia, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan dijamin secara konstitusional berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pada prinsipnya, Indonesia menganut sistem monogami terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti bahwa, pada dasarnya, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya satu suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak bagi suami. Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian, yang mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, asalkan ia memperoleh izin dari pengadilan, mendapatkan persetujuan dari istri sahnya, serta memenuhi persyaratan hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun bagi istri, prinsip monogami bersifat mutlak, dan tidak ada pengecualian yang diizinkan.

Dalam praktiknya, ketentuan hukum ini seringkali dilanggar. Salah satu pelanggaran yang umum terjadi adalah poligami yang dilakukan tanpa izin istri sah dan tanpa mematuhi prosedur hukum. Banyak suami melangsungkan perkawinan kedua melalui nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa selain sah secara hukum agama, suatu perkawinan juga harus dicatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nikah siri yang tidak dicatatkan tidak memiliki pengakuan hukum oleh negara dan seringkali mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak(I Gede Agus Dedy AndikaNyoman Gede Sugiartha 2021).

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2015 (Komnas Perempuan 2020)mencatat puluhan pengaduan terkait perkawinan tidak tercatat, yang banyak di antaranya melibatkan praktik poligami. Banyak perempuan menjadi istri kedua atau ketiga tanpa mengetahui bahwa pasangan mereka masih terikat perkawinan yang sah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap nikah siri meliputi kehamilan di luar nikah, kurangnya izin dari istri pertama, alasan ekonomi, status suami sebagai pejabat publik, dan tidak adanya restu orang tua. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 dan 2023 mencatat ratusan kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami, yang seringkali dipicu oleh kekecewaan atau penolakan istri sah untuk menerima perkawinan suaminya berikutnya.

Dari perspektif hukum pidana, melangsungkan perkawinan tanpa izin istri sah dapat merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang larangan melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan sah yang sudah ada menjadi penghalang yang legal. Pelanggaran ini diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun, atau hingga tujuh tahun jika pelaku menyembunyikan keberadaan perkawinan sebelumnya. Kejahatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap asal-usul dan peradaban (status sipil).(Nadia Azkiya and Muhammad Yogi Galih Permana 2022)

Salah satu contoh penerapan ketentuan ini dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs. Dalam kasus ini, seorang wanita yang menjadi istri kedua

melalui nikah siri dilaporkan oleh istri sah karena menikah dengan pria yang masih terikat perkawinan sah dan tanpa izinnya. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dua puluh lima hari. Dalam menjatuhkan putusannya, majelis hakim bersandar pada dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan bahwa pertimbangan dan putusan hakim harus didasarkan pada dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan.

Namun, muncul perdebatan hukum mengenai ketepatan penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 dalam kasus ini. Menurut (R.Soesilo 2013), salah satu unsur esensial dari ketentuan ini adalah adanya kesadaran bahwa pelaku masih terikat oleh perkawinan sah yang sudah ada. Dalam kasus khusus ini, terdakwa, sebagai istri kedua, secara pribadi tidak terikat oleh perkawinan sebelumnya. Selain itu, perkawinan yang dilakukan antara dirinya dan suami tersebut adalah nikah siri yang tidak dicatatkan dan oleh karena itu tidak diakui secara hukum oleh negara. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat ketertarikan yang kuat untuk melakukan analisis hukum terhadap Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs mengenai tindak pidana melangsungkan nikah siri tanpa izin istri sah berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah pertimbangan hukum hakim selaras dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan hakim jika pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa?

B. METODE

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan tanpa izin istri sah secara pidana sebelumnya sudah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Andi Mursyidatul Jannah Hamzah 2022)melakukan penelitian dengan metode empiris menunjukkan keberlakuan pasal 279 kuhp ayat (1) untuk permasalahan perkawinan lagi tanpa izin istri sah. Sementara itu, penelitian dari (Dhio Alif Utama Alghifary 2022) menyimpulkan bahwa menurut pertimbangan hakim, menggelar perkawinan siri tanpa izin istri sah telah memenuhi pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh (Nadia Azkiya and Muhammad Yogi Galih Permana 2022) menggabukan analisis pasal 279 KUHP dengan perspektif fikh yang menyatakan sebenarnya poligami diperbolehkan tapi dengan memperhatikan syarat-syarat yamg harus dipenuhi seperti berlaku adil dalam segala hal terhadap istri-istrinya. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas

seputar kualifikasi perbuatan yang termasuk dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta menguraikan unsur dari pasalnya saja belum membahas mengenai bagaimana akibat yang terjadi apabila perbuatan yang dilakukan sesungguhnya tidak termasuk dalam Pasal 279 ayat(1) ke-1 KUHP sehingga hal inilah yang menjadi fokus penelitian penulis pada penelitian ini, yakni, hubungan antara perbuatan dengan unsur pasal 279 ayat (1) ke-1 kuhp serta akibatnya dari vonis yang diputuskan hakim jika sesungguhnya perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pemeriksaan hukum tertulis dan literatur hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs mengenai tindak pidana melangsungkan perkawinan tanpa izin istri sah, dengan menilai kesesuaiannya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan meninjau dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta hubungan hierarkisnya, dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan memeriksa penalaran hakim dan pertimbangan hukum dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal akademik, doktrin hukum, dan pendapat para sarjana), serta bahan hukum tersier (termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia) untuk memperjelas konsep-konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengorganisir secara sistematis sumber-sumber hukum yang relevan dari perundang-undangan, literatur, dan referensi daring yang kredibel, yang kemudian digunakan sebagai landasan teoritis, konseptual, dan normatif bagi penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif dan normatif-argumentatif yang bertujuan untuk memberikan evaluasi hukum, interpretasi, dan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut hukum, dengan menilai apakah putusan hakim tersebut tepat secara hukum dan konsisten dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta merumuskan argumen hukum dan kesimpulan yang sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) HASIL

a) Kronologis

Pada tanggal 10 Maret 2019, Kurnia Binti Safi'i melangsungkan nikah siri dengan Doni Friansah di kediamannya di Dusun Sebatu Timur, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin, baik secara tertulis maupun lisan, dari istri sah Doni, Dewi Nomania. Doni sebelumnya telah menikah dengan Dewi Nomania pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 0178/006/XII/2017, dan mereka memiliki seorang putra berusia 13 bulan. Pada saat perkawinan antara Kurnia dan Doni terjadi, Doni masih terikat perkawinan yang sah dengan Dewi karena belum ada perceraian yang diputus secara agama maupun sipil (negara). Kurnia setuju untuk menikah dengan Doni setelah mengetahui bahwa dirinya telah hamil dua bulan, dan Doni memberitahunya bahwa ia sudah bercerai, meskipun hal tersebut tidak benar. Doni telah meninggalkan rumah tangganya selama tiga bulan dengan alasan pergi bekerja ke Malaysia. Dewi mengetahui perkawinan kedua tersebut dua minggu kemudian, merasa dikhianati, dan melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian Sambas.

b) Dakwaan

Berdasarkan Pasal 14 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap Kurnia, dengan tuduhan melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan tersebut menguraikan bahwa Kurnia dengan sengaja menikah dengan Doni, yang sudah terikat perkawinan sah dengan Dewi Nomania, dan bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin dari Dewi. Alat bukti yang disertakan meliputi kutipan akta nikah dan kartu keluarga milik Doni.

c) Pertimbangan Hakim

Dalam **Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs**, majelis hakim memeriksa apakah tindakan Kurnia memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana:

1. **"Barang Siapa" (Subjek Hukum):** Kurnia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memahami jalannya persidangan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
2. **"Melangsungkan Perkawinan Padahal Mengetahui Perkawinan yang Sudah Ada Menjadi Penghalang yang Sah":** Pengadilan menemukan bahwa meskipun Doni terikat perkawinan sah dengan Dewi, perkawinan Kurnia adalah nikah siri, tidak dicatatkan, dan tanpa pengakuan hukum (oleh negara). Oleh karena itu, Kurnia sendiri tidak memiliki penghalang sah yang menghalangi perkawinannya.

Pengadilan juga mempertimbangkan **keadaan yang memberatkan**, seperti keresahan masyarakat dan penderitaan yang dialami Dewi, serta **keadaan yang meringankan**, termasuk status Kurnia yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, bersikap sopan selama persidangan, dan sedang hamil tujuh bulan.

d) Amar Putusan

Meskipun terdapat ketidaksesuaian kualifikasi antara perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan, hakim tetap menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Putusan Akhir: Menyatakan terdakwa Kurnia bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari.
2. Pertimbangan Hakim**:** Hakim terikat pada dakwaan tunggal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan asas *iura novit curia* (hakim dianggap tahu hukum), hakim seharusnya memiliki ketelitian dalam menilai apakah unsur pasal yang didakwakan JPU benar-benar sesuai dengan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Pengadilan menyatakan Kurnia bersalah karena melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada merupakan penghalang yang sah, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu bulan dua puluh lima hari. Pengadilan memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar barang bukti yang diajukan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

2) PEMBAHASAN

a) Kesesuaian Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs dengan Unsur-Unsur Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Hukum pidana menganut prinsip *nullum crimen sine culpa* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Secara materiil, suatu tindak pidana harus melibatkan baik perbuatan yang dilarang maupun kesalahan dari pelakunya. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ditujukan kepada individu yang menikah padahal mengetahui bahwa dirinya sendiri masih terikat oleh perkawinan sebelumnya (Asyhadie Zaen et al., 2022). Dalam kasus ini, perkawinan Kurnia adalah nikah siri yang tidak tercatat dan tidak memiliki pengakuan hukum, serta ia sendiri tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Hanya perkawinan Doni sebelumnya yang merupakan penghalang sah. Akibatnya, Kurnia tidak memenuhi unsur-unsur hukum dari tindak pidana tersebut.

Tujuan dari sanksi pidana, menurut teori utilitarian, bukan sekadar pembalasan (retribusi) tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan di masa depan. Meskipun hukum bertujuan untuk mencegah poligami tanpa izin, penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Kurnia adalah tidak tepat karena penghalang sah tersebut hanya berlaku bagi Doni, bukan bagi dirinya, dan perkawinannya sendiri tidak memiliki pencatatan hukum. Bukti-bukti yang diajukan di persidangan, seperti kutipan akta nikah dan kartu keluarga Doni, mengonfirmasi bahwa Kurnia tidak terikat

perkawinan sah sebelumnya. Oleh karena itu, unsur objektif dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, dan telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.

b) Konsekuensi Hukum dari Ketidaksesuaian Penerapan Pasal yang Didakwakan

Surat dakwaan berfungsi sebagai landasan bagi putusan hakim. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menetapkan bahwa hakim harus mendasarkan musyawarahnya pada dakwaan dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Jika dakwaan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka setiap putusan pemidanaan berisiko mengalami cacat hukum (Deka Lelana and Pudji Astuti 2020). Dalam kasus Kurnia, pengadilan menghukumnya berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun ia tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Hal ini membuka peluang bagi upaya hukum banding atau pengurangan hukuman berdasarkan Pasal 67 KUHAP, yang memperpanjang proses peradilan dan meningkatkan biaya perkara.

Hakim harus secara cermat memverifikasi terpenuhinya setiap unsur dari pasal yang didakwakan. Jika unsur-unsur tersebut tidak terbukti, maka putusan yang tepat seharusnya adalah putusan bebas (vrijspraak) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus Kurnia, alat bukti hanya menunjukkan perkawinan Doni sebelumnya; tidak ada bukti bahwa Kurnia telah menikah secara sah sebelumnya atau bahwa ia dengan sengaja melanggar hukum tersebut. Konsekuensinya, pemidanaan tersebut seharusnya tidak diterapkan kepadanya. Kekeliruan penerapan hukum berisiko menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepastian hukum, yang menekankan perlunya hakim untuk memeriksa secara kritis baik hukum maupun fakta-fakta sebelum menjatuhkan putusan (Akbar Agil Ali Sayid 2025).

D. PENUTUP

1) Simpulan

Regulasi mengenai pelaksanaan perkawinan berikutnya tanpa izin dari pasangan sah diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 279 ayat (1) ke-1 menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang menikah padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang sah untuk melangsungkan perkawinan kedua, sedangkan Pasal 279 ayat (1) ke-2 menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang menikah padahal mengetahui bahwa pasangannya sudah terikat perkawinan, sehingga menciptakan penghalang sah bagi pasangan tersebut untuk menikah lagi. Dalam kasus Kurnia Binti Safi'i, tindakannya menikahi Doni Friansah tanpa izin dari istri sahnya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur "melangsungkan perkawinan" dan "mengetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang sah" tidak terpenuhi. Kurnia dan Doni hanya melangsungkan nikah siri, yang tidak diakui berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan; oleh karena itu, perkawinan tersebut

tidak memiliki kedudukan hukum. Selain itu, Kurnia sendiri tidak sedang terikat perkawinan pada saat itu, meskipun ia mengetahui bahwa Doni masih terikat perkawinan sah dengan Dewi Nomania. Konsekuensinya, tindakan Kurnia lebih tepat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perzinaan, terutama karena ia telah hamil tiga bulan ketika perkawinan dengan Doni berlangsung.

Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukum dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Sbs dengan mendakwa Kurnia berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur-unsur dalam ketentuan ini tidak sesuai dengan perbuatan senyatanya. Dalam proses hukum, jika unsur-unsur delik tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan. Namun, dalam kasus ini, pengadilan melanjutkan ke putusan yang menyatakan Kurnia bersalah, padahal penilaian fakta yang tepat seharusnya berujung pada putusan bebas. Jika terjadi kekeliruan yudisial, pihak-pihak yang terlibat tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum.

2) Saran

Hakim harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Dalam menentukan putusan, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek utama, termasuk prosedur hukum formal, prinsip-prinsip hukum substantif, dan penalaran hukum yang logis. Ketelitian di setiap tahapan persidangan sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan benar. Seluruh aparat penegak hukum harus bertindak secara cermat dan bijaksana untuk mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Referensi

Akbar Agil Ali Sayid. 2025. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas." *Universitas Mataram Repository*.

Andi Mursyidatul Jannah Hamzah. 2022. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah Di Kota Makassar." *Clavia : Journal Of Law* 20(1).

Asyhadiezaen, Sahruddin, And Adha Hadi Lalu. 2022. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Deka Lelana, And Pudji Astuti. 2020. "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian." *Novum : Jurnal Hukum*.

Dhio Alif Utama Alghifary. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Dari Perwakinan Pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/Pn.Btm." *Hasanuddin Law Review*.

I Gede Agus Dedy Andikanyoman Gede Sugiartha. 2021. "Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama." *Jurnal Interpretasi Hukum*.

Komnas Perempuan. 2020. "Pendapat Pakar Perkawinan Tidak Tercatat."

Nadia Azkiya, And Muhammad Yogi Galih Permana. 2022. "Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 Kuhp Menurut Prespektif Fikih Islam." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(12).

R.Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.